



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Hermanto Alias Herman Bin Harmin ;
Tempat lahir : Anese ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 September 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Papawu, Kelurahan Papawu, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh

;

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Harmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Alias Herman Bin Harmin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 15 (lima belas) rangkap untuk 15 (lima belas) bulan rekapan PDL(Petugas Dinas Lapangan) untuk angsuran nasabah PT. BERKAH MORINDA CAB. LAPAI SHOWROOM WOLO dari bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BERKAH MORINDA CAB. LAPAI SHOWROOM WOLO melalui saksi Misran Alias Misra Bin Haruddin ;
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Primair :

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di PT. Berkah Morindo Showroom Wolo yang beralamat di Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



mengadili dan memeriksa perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai Pengawas Petugas Dinas Luar berdasarkan Kontrak Kerja dengan PT. Berkah Morindo Cabang Lapai Showroom Wolo Nomor: 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 Tanggal 06 September 2017 dan selama terdakwa bekerja pada PT. Berkah Morindo Showroom Wolo, terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi segala aktifitas pada PT. Berkah Morindo Showroom Wolo, memeriksa dan menyetujui berkas pinjaman nasabah, melakukan pengawasan terhadap Petugas Dinas Luar, melakukan pengawasan terhadap kasir, mengecek keluar masuknya uang kantor dan melakukan pengecekan pencairan langsung terhadap nasabah dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa memiliki nasabah meliputi di wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran angsuran perbulan lalu terdakwa ditugaskan oleh Koperasi untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman tersebut pada setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Pengawas Petugas Dinas Luar tersebut terdakwa melakukan penggelapan dana Nasabah dengan cara menggunakan data atau identitas nasabah yang pinjamannya sudah lunas kemudian terdakwa melakukan permohonan pinjaman kembali dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang telah lunas tersebut untuk melakukan pinjaman baru atau fiktif yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Berkah Morindo sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Berkah Morindo dan dananya kemudian dicairkan melalui terdakwa, namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Nasabah melainkan terdakwa sendiri yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dan sepengetahuan PT. Berkah Morindo padahal yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Tim Audit PT. Berkah Morindo Showroom Wolo ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morindo Showroom Wolo sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di PT. Berkah Morindo Showroom Wolo yang beralamat di Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Pengawas Petugas Dinas Luar tersebut terdakwa melakukan penggelapan dana Nasabah dengan cara menggunakan data atau identitas nasabah yang pinjamannya sudah lunas kemudian terdakwa melakukan permohonan pinjaman kembali dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang telah lunas tersebut untuk melakukan pinjaman baru atau fiktif yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Berkah Morindo sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Berkah Morindo dan dananya kemudian dicairkan melalui terdakwa, namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Nasabah melainkan terdakwa sendiri yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dan sepengetahuan PT. Berkah Morindo padahal yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Tim Audit PT. Berkah Morindo Showroom Wolo ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morindo Showroom Wolo sebesar Rp. 131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di PT. Berkah Morindo Showroom Wolo yang beralamat di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Pengawas Petugas Dinas Luar tersebut terdakwa menyalahgunakan dana Nasabah dengan cara menggunakan data atau identitas nasabah yang pinjamannya sudah lunas kemudian terdakwa melakukan permohonan pinjaman kembali dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang telah lunas tersebut untuk melakukan pinjaman baru atau fiktif yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Berkah Morindo sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Berkah Morindo dan dananya kemudian dicairkan melalui terdakwa, namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Nasabah melainkan terdakwa sendiri yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dan sepengetahuan PT. Berkah Morindo padahal yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Tim Audit PT. Berkah Morindo Showroom Wolo ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morindo Showroom Wolo sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERMANTO alias HERMAN BIN HARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Misran Alias Misra Bin Haruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang nasabah PT. Berkah Morinda Showroom Landoni ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan yang saksi sudah tidak ingat akan tetapi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Berkah Morinda Showroom Wolo yang beralwamt di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Berkah Morinda Cabang Lapai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dan selama bekerja Terdakwa memperoleh gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang dibayarkan PT.Berkah Morinda Showroom Wolo secara berkala setiap bulannya ;
- Bahwa sebagai karyawan Terdakwa bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang kesehariannya bertugas dan bertanggung jawab mengawasi segala aktifitas pada PT.Berkah Morinda Showroom Wolo antara lain memeriksa dan menyetujui berkas pinjaman nasabah, melakukan pengawasan terhadap Kasir, mengecek keluar masuknya uang kantor dan melakukan pengecekan pencairan langsung terhadap Nasabah ;
- Bahwa jumlah pinjaman nasabah bervariasi dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah)) dengan cara membayar cicil selama 12 (dua belas) bulan ;
- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Berkah Morindo Showroom Landoni dan pada tanggal 6 Maret 2020 pernah diperintahkan oleh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



pimpinan daerah yakni Almarhum YULIANUS TOLINGGI untuk melakukan audit keuangan di PT. Berkah Morinda Cabang Lapai yang berkedudukan di Showroom Wolo

- Bahwa pada tahun 2020, saksi dan saksi ROBBY diperintahkan untuk melakukan audit karena ada nasabah meminta angsuran miliknya yakni berupa BPKB motor dikantor PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo namun setelah dicek dipembukuan ternyata nasabah tersebut masih memiliki sangkutan/cicilan yang belum diselesaikan tapi nasabah tersebut mengatakan bahwa sudah tidak memiliki sangkutan cicilan. Setelah dikonfirmasi kepada PDL (Petugas Dinas Lapangan) yakni sdr.SUKARMAN mengatakan bahwa dana milik nasabah tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr.SUKARMAN;

- Bahwa saksi melakukan audit untuk daerah Kolaka wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu sedangkan saksi MUH.ROBBY melakukan audit untuk daerah Kolaka Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang dilakukan oleh saksi MISRAN untuk Daerah Kolaka wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 yakni terdapat 26 nasabah dengan jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan sebesar Rp.165.057.420,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan sisanya merupakan bunga dari hutang tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan audit saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada selisih dan saat itu Terdakwa mengatakan hitung saja semuanya dan Terdakwa saat itu membuat surat pernyataan akan melunasi selisih tersebut Terdakwa juga mengakui bahwa dana nasabah tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat audit ditemukan adanya kejanggalan dimana tanda tangan nasabah yang ada berbeda dengan tanda tangan yang ada di KTP dan setelah ditanyakan Terdakwa hanya terdiam ;

- Bahwa ada 26 Nasabah fiktif yang ditemukan pada saat audit yang terdiri dari nasabah baru dan nasabah yang pernah meminjam



sebelumnya namun sudah lunas yang kemudian identitasnya digunakan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman baru ;

- Bahwa data-data nasabah tersebut diambil Terdakwa di kantor PT. Berkah Morinda showroom Wolo kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman baru dan setelah uangnya cair Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah yang namanya mengajukan permohonan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia yang menandatangani bukti pencairan pinjaman di kasir ;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Berkah Morinda Showroom Wolo adalah sebesar Rp.131.965.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan surat pernyataan akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morinda Showroo Wolo ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan nasabah .

2. Saksi Siti Asnayanti Binti Almarhun Jamran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dana pinjaman nasabah yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa tersebut terjadi pada bulan yang saksi sudah tidak ingat akan tetapi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Berkah Morinda Showroom Wolo yang beralwamt di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Berkah Morinda Showroom Cabang Wolo yang bertugas sebagai Kasir sejak tahun 2019 yang bertugas menerima setoran dari para nasabah kemudian membukukannya dalam pembukuan dan melakukan pencairan kepada nasabah yang permohonan pinjamannya telah disetujui ;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Berkah Morinda Cabang Lapai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dan selama bekerja Terdakwa memperoleh gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



dibayarkan PT.Berkah Morinda Showroom Wolo secara berkala setiap bulannya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan data dan identitas nasabah yang pinjamannya sudah lunas untuk mengajukan pinjaman baru ;
- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan pinjaman baru yang memeriksa kelengkapan berkas dan survey dilapangan dan pencairannya disetujui Terdakwa karena Terdakwa sebagai kepala pos Showroom ;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif sebanyak 26(dua puluh enam) orang dengan jumlah pinjaman bervariasi yang berasal dari nasabah yang tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman kembali dan pinjaman tersebut disetujui oleh Terdakwa dan pencairannya melalui Terdakwa namun setelah dana pinjaman cair Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah yang namanya sebagai pemohon ;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Berkah Morinda Showroom Wolo adalah sebesar Rp.131.965.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada beberapa nasabah yang angsurannya dibayarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat audit, Tim audit menyampaikan adanya selisih di pembukuan dan saat itu Terdakwa mengatakan hitung saja semuanya dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan akan melunasi selisih tersebut mengakui ada dana pinjaman nasabah yang sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan surat pernyataan akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morinda Showroo Wolo ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Muhammad Robby Nurdin Bin Nurdin Baco

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang nasabah PT. Berkah Morinda Showroom Lando ;



- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan yang saksi sudah tidak ingat akan tetapi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Berkah Morinda Showroom Wolo yang beralamat di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Berkah Morinda Cabang Lapai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dan selama bekerja Terdakwa memperoleh gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang dibayarkan PT.Berkah Morinda Showroom Wolo secara berkala setiap bulannya ;
- Bahwa sebagai karyawan Terdakwa bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang kesehariannya bertugas dan bertanggung jawab mengawasi segala aktifitas pada PT.Berkah Morinda Showroom Wolo antara lain memeriksa dan menyetujui berkas pinjaman nasabah, melakukan pengawasan terhadap Kasir, mengecek keluar masuknya uang kantor dan melakukan pengecekan pencairan langsung terhadap Nasabah ;
- Bahwa jumlah pinjaman nasabah bervariasi dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah)) dengan cara membayar cicil selama 12 (dua belas) bulan ;
- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Berkah Morinda Showroom Lando dan pada tanggal 6 Maret 2020 pernah diperintahkan oleh pimpinan daerah yakni Almarhum YULIANUS TOLINGGI untuk melakukan audit keuangan di PT. Berkah Morinda Cabang Lapai yang berkedudukan di Showroom Wolo
- Bahwa pada tahun 2020, saksi dan saksi Misran diperintahkan untuk melakukan audit karena ada nasabah meminta angsuran miliknya yakni berupa BPKB motor dikantor PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo namun setelah dicek dipembukuan ternyata nasabah tersebut masih memiliki sangkutan/cicilan yang belum diselesaikan tapi nasabah tersebut mengatakan bahwa sudah tidak memiliki sangkutan cicilan. Setelah dikonfirmasi kepada PDL (Petugas Dinas Lapangan) yakni sdr.SUKARMAN mengatakan bahwa dana milik nasabah tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr.SUKARMAN;



- Bahwa saksi melakukan audit untuk daerah Kolaka Utara sedangkan saksi Misran di wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang dilakukan oleh saksi MISRAN untuk Daerah Kolaka wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 yakni terdapat 26 nasabah dengan jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan sebesar Rp.165.057.420,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan sisanya merupakan bunga dari hutang tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan audit saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada selisih dan saat itu Terdakwa mengatakan hitung saja semuanya dan Terdakwa saat itu membuat surat pernyataan akan melunasi selisih tersebut Terdakwa juga mengakui bahwa dana nasabah tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat audit ditemukan adanya kejanggalan dimana tanda tangan nasabah yang ada berbeda dengan tanda tangan yang ada di KTP dan setelah ditanyakan Terdakwa hanya terdiam ;
- Bahwa ada 26 Nasabah fiktif yang ditemukan pada saat audit yang terdiri dari nasabah baru dan nasabah yang pernah meminjam sebelumnya namun sudah lunas yang kemudian identitasnya digunakan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman baru ;
- Bahwa data-data nasabah tersebut diambil Terdakwa di kantor PT. Berkah Morinda showroom Wolo kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman baru dan setelah uangnya cair Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah yang namanya mengajukan permohonan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia yang menandatangani bukti pencairan pinjaman di kasir ;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Berkah Morinda Showroom Wolo adalah sebesar Rp.131.965.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan surat pernyataan akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morinda Showroo Wolo ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan nasabah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo sejak tahun 2017 sampai dengan februari 2020 yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 Tanggal 06 September 2017 dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo karena dilaporkan oleh pihak perusahaan telah menyalahgunakan uang milik nasabah PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengawas di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan PDL (Petugas Dinas Luar);
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi pengawas di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo, yang menjadi PDL (Petugas Dinas Luar) pada saat itu adalah sdr.SUKARMAN;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan dana milik nasabah PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo oleh pimpinan setelah adanya laporan dari nasabah yang mengatakan bahwa nasabah tersebut tidak menerima uang pinjaman dari PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo;
- Bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 dilakukan audit oleh Tim Audit dari perusahaan pusat yang salah satu tim audit yakni saksi MISRAN melakukan pemeriksaan terhadap dana yang telah dicairkan di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo;
- Bahwa saat melakukan audit, saksi MISRAN menemukan beberapa kejanggalan dimana terdapat tanda tangan nasabah yang tidak sesuai pada Blangko pencairan nasabah serta adanya pinjaman



fiktif yakni nasabah yang telah diterima permohonan peminjaman dananya tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menerima dana tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang dilakukan oleh saksi MISRAN untuk Daerah Kolaka wilayah Kecamatan Wolo, Kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Samaturu pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 yakni terdapat lebih dari 20 (dua puluh) nasabah dengan jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan sebesar Rp.165.057.420,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan sisanya merupakan bunga dari hutang tersebut

- Bahwa ada beberapa nasabah yang belum menerima uang pencairan pinjaman dikarenakan uang yang hendak diberikan kepada nasabah tersebut belum ada karena masih menunggu nasabah lain yang membayar uang angsuran;

- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman atas nama nasabah lama yang lunas untuk mengajukan pinjaman lagi untuk memenuhi target karena target pencairan dana ke nasabah) dari perusahaan yang memberikan target paling kurang sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan waktu pencairan ke nasabah hanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dibulan tersebut dan apabila tidak memenuhi target diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kedepan untuk kemudian dihentikan pencairan dibulan itu, akan tetapi pada saat nasabah hendak melakukan peminjaman kantor PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo tidak memiliki uang kas dan hanya mengharapkan uang dari hasil penagihan nasabah untuk diberikan kepada nasabah baru ataupun nasabah yang hendak melakukan peminjaman lanjutan. Sehingga Terdakwa bersama anggota PD berinisiatif melakukan pencairan dengan menggunakan blangko pencairan dari kantor dan bersepakat dengan nasabah untuk menunggu uang hasil tagihan yang kemudian diberikan kepada nasabah namun nasabah tersebut harus lebih dulu menandatangani blangko pencairan seolah-olah dana sudah dicairkan sehingga apabila sudah dilakukan penagihan dana tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



langsung diberikan kepada nasabah yang hendak melakukan peminjaman sehingga Terdakwa tidak perlu lagi menyeter uang dikantor sejumlah besaran yang diberikan kepada nasabah sebelumnya;

- Bahwa prosedur PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo dalam mencairkan dana pinjaman yakni

- Untuk Nasabah Baru: Awalnya PDL (Petugas Dinas Lapangan) mencari nasabah kemudian saat ada nasabah yang ingin mengajukan peminjaman maka nasabah tersebut membuat permohonan kemudian PDL tersebut membawa data nasabah ke perusahaan kemudian dilakukan pemeriksaan data oleh pimpinan/pengawas (Untuk showroom Wolo, merupakan wewenang Terdakwa untuk menerima atau menolak permohonan tersebut) lalu setelah permohonan diterima, data nasabah diserahkan ke kasir kemudian kasir tersebut melakukan rincian data pinjaman beserta angsuran dan bunganya lalu kasir menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada nasabah yang datang langsung dikantor atau jika nasabah tersebut berhalangan untuk datang ke kantor maka dana tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dimana Terdakwa bertugas untuk memberikan dana tersebut kepada nasabah;

- Untuk Nasabah Lama: Nasabah mengajukan peminjaman melalui PDL (Petugas Dinas Lapangan) lalu PDL tersebut membawa permohonan tersebut ke perusahaan kemudian mengambil dokumen lama nasabah untuk kembali dimasukkan permohonannya lalu dilakukan pemeriksaan data oleh pimpinan/pengawas (Untuk showroom Wolo, merupakan wewenang Terdakwa untuk menerima atau menolak permohonan tersebut) lalu setelah permohonan diterima, dokumen tersebut diserahkan kepada kasir kemudian kasir tersebut melakukan rincian data pinjaman beserta angsuran dan bunganya lalu kasir menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada nasabah yang datang langsung dikantor atau jika nasabah tersebut berhalangan untuk datang ke kantor maka dana tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dimana Terdakwa bertugas untuk memberikan dana tersebut kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat nama-nama nasabah yang dana/uangnya telah digunakan oleh Terdakwa;



- Bahwa untuk pemijam baru yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dananya kemudian dicairkan melalui Terdakwa namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut dan saat saksi MISRAN bersama tim pemeriksa mendatangi para nasabah tersebut terungkap fakta bahwa nasabah yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan sehingga nasabah tersebut marah karena telah melunasi pinjamannya namun tetap ditagih oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berwenang untuk menerima/menolak permohonan peminjaman tersebut di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo;
- Bahwa sebelum dana dicairkan, dilakukan survey lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa setiap ada yang mengajukan peminjaman dana, terdapat tanda tangan nasabah;
- Bahwa setiap dana yang diterima oleh nasabah, terdapat tanda tangan nasabah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana/uang milih nasabah hingga mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang disimpan sebagai cadangan dana di kas dikantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena gajinya selama beberapa bulan belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk membayar kerugian PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum membayar kerugian yang dialami oleh PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



- 15 (lima belas) rangkap untuk 15 (lima belas) bulan rekap PDL (Petugas Dinas Lapangan) untuk angsuran Nasabah PT. BERKAH MORINDA CAB. LAPAI SHOWROOM WOLO dari bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 Tim Audit dari PT Berkah Morinda Showroom yang terdiri dari saksi Misran dan M. Robby telah melakukan Audit di PT. Berkah Morinda Cabang Lapai Showroom Wolo ;
- Bahwa Audit tersebut dilakukan atas perintah Pimpinan Daerah yang bernama Almarhum Yulianus Tolinggi yang memperoleh informasi adanya laporan dari nasabah yang akan mengambil jaminan BPKB sepeda motornya akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata nasabah tersebut masih memiliki tanggungan angsuran yang belum lunas sedangkan nasabah mengatakan sudah lunas dan setelah dilakukan konfirmasi dengan petugas PDL (petugas Dinas Luar) yang bernama SUKARMAN, sdr. SUKARMAN mengatakan dana milik nasabah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan Tim Audit ditemukan ada 26 orang nasabah yang digunakan namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di PT Berkah Morinda Showroom yang belum membayar angsuran dengan total jumlah setoran sebesar Rp.165.057.420 (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa permohonan pinjaman baru atau fiktif yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan



Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dananya kemudian dicairkan melalui Terdakwa namun setelah dana pinjaman cair, Terdakwa tidak memberikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo sejak tahun 2017 sampai dengan februari 2020 yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 Tanggal 06 September 2017 dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengawas di PT.Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan PDL (Petugas Dinas Luar) dan menyetujui atau menolak permohonan pinjaman dari nasabah serta dapat menerima dana pencairan yang nantinya akan diserahkan kepada nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Berkah Morinda Showroom mengalami kerugian yang belum membayar angsuran dengan total jumlah setoran sebesar Rp.165.057.420 (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersedia membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atautkah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife Subsidairitas yaitu :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP ;
Subsida : melanggar Pasal 372 KUHP ; Atau
Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa apabila melihat susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum tentang perbuatan mana yang terbukti oleh karenanya mengenai dakwaan mana yang terbukti akan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan Penuntut Umum khususnya mengenai pasal yang didakwakan, dimana Dakwaan Pertama dan Kedua pada pokoknya sama yaitu mengenai perbuatan Penggelapan akan tetapi yang membedakan apakah pelaku tersebut melakukan perbuatannya karena ada hubungan kerja ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa adalah seorang karyawan di PT Berkah Moroinda Showroom, yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan perusahaan dan berhak mendapat gaji dan perbuatan tersebut dilakukan didalam perusahaan PT Berkah Moroinda Showroom, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 374 KUHP;
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama ini disusun secara subsidairitas, maka terhadap dakwaan semacam ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair ini terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu pula seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

A.d 1 . Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Hermanto Alias Herman Bin Marmin sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginan si pembawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 Tim Audit dari PT Berkah Morinda Showroom yang terdiri dari saksi Misran dan M. Robby telah melakukan Audit di PT. Berkah Morinda Cabang Lapai Showroom Wolo;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa dari hasil audit ditemukan ada 26 orang nasabah yang digunakan namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di PT Berkah Morinda Showroom yang belum membayar angsuran dengan total jumlah setoran sebesar Rp.165.057.420 (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa permohonan pinjaman baru atau fiktif yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dananya kemudian dicairkan melalui Terdakwa namun setelah dana pinjaman cair, Terdakwa tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan nama-nama nasabah untuk mengajukan pinjaman uang ke PT Berkah Morinda Showroom Cabang Wolo tanpa sepengetahuan atau ijin dari nasabah itu tersendiri dan setelah pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan melalui Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah atau dengan kata



lain uang-uang yang dicairkan Terdakwa tersebut seharusnya menjadi milik nasabah akan tetapi diambil oleh Terdakwa dengan maksud dimiliki agar Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut untuk memnuhi kebutuhan atau kepentingannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasrkan uraian tersebut diatas, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;* dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari dipersidangan diperoleh faktaTerdakwa adalah karyawan di PT. Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo sejak tahun 2017 sampai dengan februari 2020 yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 410/SM/PT.WASA&BM/IX/2017 Tanggal 06 September 2017 dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.2.935.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh faktaTerdakwa menjabat sebagai pengawas di PT.Berkah Morinda Cab. Lapai Showroom Wolo yang memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan PDL (Petugas Dinas Luar) dan menyetujui atau menolak permohonan pinjaman dari nasabah serta dapat menerima dana pencairan yang nantinya akan diserahkan kepada nasabah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta dari hasil audit ditemukan ada 26 orang nasabah yang digunakan namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di PT Berkah Morinda Showroom yang belum membayar angsuran dengan total jumlah setoran sebesar Rp.165.057.420 (seratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pokok sebesar Rp.131.965.900 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dimana Terdakwa memiliki uang pencairan pinjaman nasabah yang diperoleh dengan cara mengajukan pinjaman atas nama nasabah tanpa ijin dari nasabah dan setelah pinjaman cair, uang-uang pencairan tersebut tidak diserahkan kepada



nasabah melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa bisa mengeluarkan uang pinjaman tersebut karena Terdakwa selaku karyawan dan pengawas yang berwenang untuk menyetujui dan menolak permohonan pinjaman serta dapat melakukan pencairan melalui Terdakwa, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) rangkap untuk 15 (lima belas) bulan rekapan PDL (Petugas Dinas Lapangan) untuk angsuran Nasabah PT. BERKAH MORINDA CAB. LAPAI SHOWROOM WOLO dari bulan januari 2019 sampai dengan maret 2020, oleh karena barang bukti tersebut milik PT Berkah Morinda Showroom, maka barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



kepada PT Berkah Moroinda Showroom melalui saksi MIsran Alias
Misra Bin Haruddin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa
maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang
memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini
Nasabah dan PT Berkah Moroinda Showroom dan perbuatan Terdakwa
tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
keuangan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki
anak kecil yang masih membutuhkan perhatian seorang ayah ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana
dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan
keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap
Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah
pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal
dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal
Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Harmin** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Penggelapan dalam jabatan ” sebagaimana dakwaan Pertama Primair
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) rangkap untuk 15 (lima belas) bulan rekapan PDL (Petugas Dinas Lapangan) untuk angsuran Nasabah PT. BERKAH MORINDA CAB. LAPAI SHOWROOM WOLO dari bulan januari 2019 sampai dengan maret 2020, oleh karena barang bukti tersebut milik PT Berkah Morinda Showroom ;

Dikembalikan kepada Misran Alias Misra Bin Haruddin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami : AGUS ARDIANTO, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHARDIN Z SAPAA, S.H dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAENAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUHARDIN Z SAPAA, S.H

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H

Panitera Pengganti

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)